

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalmojo, sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak, dalam segi input sarana dan prasarana di pemerintahan desa tegalmojo sudah memadai dalam hal (komputer, printer, wifi, meja, kursi dan lain lain), dan itu semua sudah baik dan lengkap.
2. Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak, dalam segi produksi, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tegalmojo sudah berjalan dengan baik terkait komunikasi sebagai suatu proses yang memfokuskan terhadap interaksi antara pemerintah dan masyarakat. selain itu kami juga bekerja sama dengan puskesmas, sekolah, pasar dan mitra lainnya. komunikasi tersebut terus kami lakukan dalam menjalankan program KIA khususnya di desa tegalmojo.
3. Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak dalam segi output, yang dapat dilihat dari produk dan jasa yang dihasilkan bahwa pemerintah desa tegalmojo sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

4. Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak, dalam segi produktivitas, dalam hal sumber daya yang ada di desa tegalmojo sudah cukup memadai. Baik pejabat yang membuat serta para pelaksananya sudah memadai. Setiap Pemerintah Desa pasti ada pembagian tupoksi pada setiap pegawainya. Dan kebijakan ini merupakan tugas dari Pemerintah Desa untuk melaksanakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dalam sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi seperti komputer yang masih minim jumlahnya dan ada kalanya dalam melakukan komunikasi sebaiknya diadakannya sosialisasi baik satu bulan sekali dengan mengundang beberapa kader desa dan para tokoh dari masing-masing dusun agar Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pelayanan Terhadap Anak lebih baik dan seluruh anak di desa tegalmojo dapat dipastikan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut secara menyeluruh.
2. Bagi masyarakat terutama para orang tua yang anaknya sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) juga ikut serta dalam membantu penerapan kebijakan yang ada dengan mengingatkan sanak saudara, tetangga, serta masyarakat

yang lain untuk mengingatkan pentingnya bagi anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Bagi akademisi, peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang serupa dan juga Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara yang lebih luas dan tehnik pengumpulan data yang lain serta teori dan metodologi yang relevan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.